

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-2/KO.13/2026
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT INDO GADAI MADYA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Indo Gadai Madya	Jl. Raya Semarang – Demak, Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	KEP-9/KO.13/2026	20 Januari 2026	Provinsi Jawa Tengah	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Pergadaian), PT Indo Gadai Madya wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal-hal sebagai berikut:

1. Nama dan/atau logo perusahaan pergadaian;
2. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Hari dan jam operasional; dan
4. Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Indo Gadai Madya diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah

Jalan Kyai Saleh No. 12-14, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah

Telepon (024) 86003000

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Januari 2026

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

